BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023, menyatakan bahwa ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan .....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pelolaan Transer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan .....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

24. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 3);

25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 50);

26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 6);

27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 3);

28. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 184);

29. Peraturan .....

29. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor);

30. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor: 445);

31. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor: 485);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a.	Pendapatan Asli Daerah:	
	1) Pendapatan Pajak Daerah;	Rp. 17.768.866.666,25
	2) Pendapatan Retribusi Daerah;	Rp. 1.093.067.000,00
	3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp. 2.412.126.948,00
	4) Lain-lain PAD yang sah	Rp. 72.810.156.887,17+
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp. 94.084.217.501,42

b.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan:	
	1) Dana Bagi Hasil Pajak;	Rp. 14.488.502.567,00
	2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;	Rp. 44.061.393.766,00
	3) Dana Alokasi Umum	Rp. 493.997.644.294,00
	4) Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp. 45.800.001.198,00
	5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp. 84.710.648.455,00+
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp. 683.058.190.280,00

c.	Pendapatan Transfer Antar Daerah:	
	1) Dana Alokasi Desa;	Rp. 172.000.868.700,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya;	Rp. 172.000.868.700,00

d.	Pendapatan Transfer Antar Daerah:	
	1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak;	Rp. 37.004.738.558,00
	2) Bantuan Keuangan;	Rp. 39.373.433.347,00+
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah;	Rp. 76.378.171.905,00

e.lain-lain.....

e.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah:	
	1) Pendapatan Hibah;	Rp. 963.978.880,00
	2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undanga;	Rp. 11.472.711.236,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah;	Rp 12.436.690.116,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.037.958.138.502,42

2. Belanja:

a.	Belanja Operasi:	
	1) Belanja Pegawai;	Rp. 379.206.677.922,22
	2) Belanja Barang dan Jasa;	Rp. 355.390.019.399,76
	3) Belanja Hibah	Rp. 16.078.601.240,00
	4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 10.526.735.703,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp. 761.202.034.264,98

b.	Belanja Modal:	
	1) Belanja Modal Tanah;	Rp. 0,00
	2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;	Rp. 33.680.360.590,00
	3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 25.189.196.798,00
	4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp. 33.241.549.951,76
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.693.342.418,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp. 93.804.449.757,76

c.	Belanja Tak Terduga:	
	1) Belanja Tak Terduga;	Rp. 3.294.947.000,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga;	Rp. 3.294.947.000,00

d.	Belanja Transfer:	
	1) Belanja Bagi Hasil Pajak;	Rp. 2.230.874.604,00
	2) Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;	Rp. 111.883.575,00
	3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa	Rp. 224.944.655.075,00
	Jumlah Belanja Transfer	Rp. 227.287.413.254,00
	Jumlah Belanja	Rp.1.085.588.844.276,74
	Surplus/(Defisit)	Rp. (47.630.705.774,32)

3. Pembiayaan:

	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 61.979.023.985,94
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00-
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 61.979.023.985,94
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 14.348.318.211,62

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3.....

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 27 Agustus 2024 M
22 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 28 Agustus 2024 M
23 Shafar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR : 516